



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 23 Oktober 1963 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT. 002 RW. 003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajijar, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0312/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 13 Oktober 2020 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXX pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 1990 M bertepatan dengan tanggal 8 Saphar 1421 H, berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor XXXXX tanggal 29 Agustus 1990. Yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa istri Pemohon yang bernama XXXXX, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2004 karena sakit;

3. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan Almh. XXXXX

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang diberi nama :

- a) ANAK1 (perempuan), lahir di Tegal, 05 Pebruari 1991;
- b) ANAK2, lahir di Tegal, 02 Oktober 1993;
- c) ANAK3, lahir di Tegal, 14 September 1997;
- d) ANAK4, lahir di Tegal, 18 Oktober 2002;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon, yang merupakan anak keempat Pemohon, yaitu yang bernama ;:

Nama : **ANAK PEMOHON;**
NIK. : XXXXX;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat & tgl lahir : Tegal, 18 Oktober 2002;
Warganegara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat tinggal : Desa XXXXX RT. 002 RW. 003, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

Dengan calon suaminya :

Nama : **CALON SUAMI;**
NIK. : XXXXX;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat,tgl lahir : Tegal, 30 Juli 2000;
Warganegara : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat tinggal : Desa XXXXX RT. 004 RW. 006, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

anak dari pasangan suami-istri yang bernama XXXXX dengan XXXXX yang menikah pada tanggal 03 Juni 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, dengan

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta nikah nomor : XXXXX (Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor : XXXXX.tanggal 09 Oktober 2020);

Pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal dalam waktu segera mungkin;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tentang umur anak Pemohon, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : XXXXX. Tertanggal 06 Oktober 2020;

6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar bulan Oktober 2016 yang sampai sekarang telah berjalan selama sekitar 4 tahun dan telah dipinang sekitar 1 tahun yang lalu, hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon telah hamil 6 bulan;

7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya, dengan alasan umur calon istri belum memenuhi syarat minimum umur yang dizinkan untuk menikah (19 tahun), karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka / belum pernah menikah,

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah akil baligh dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera menyidangkan perkara ini kemudian menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan yang telah ditetapkan undang-undang untuk menikah yaitu umur 19 tahun namun Pemohon tetap bersikukuh mengajukan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON

bahwa saya adalah anak kandung Pemohon ;

bahwa saya lahir pada tanggal 18 Oktober 2002, sekarang berumur 18 tahun;

bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

- bahwa status saya gadis dan belum pernah menikah;

bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan CALON SUAMI sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;

bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga dan menikah dengan CALON SUAMI karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

- bahwa Pemohon dan keluarga CALON SUAMI sudah merestui perkawinan saya dengan CALON SUAMI;

- bahwa selama berpacaran, saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan CALON SUAMI dan sekarang saya sudah hamil 6 (enam) bulan;

2. CALON SUAMI

bahwa saya adalah calon suami dari ANAK PEMOHON dan sekarang saya berumur 20 tahun ;

- bahwa status saya masih jelek dan belum pernah menikah;

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan ANAK PEMOHON sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;

bahwa rencana perkawinan ini atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan ANAK PEMOHON karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan saya dengan ANAK PEMOHON ;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan ANAK PEMOHON ;
- bahwa saya bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan ;
- bahwa selama berpacaran, saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan ANAK PEMOHON dan sekarang ANAK PEMOHON sudah hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa orangtua kandung calon mempelai laki-laki yang bernama Komariah menyatakan persetujuannya atas rencana pernikahan anaknya yang bernama CALON SUAMI dengan ANAK PEMOHON dan siap untuk ikut membantu dan bertanggungjawab atas kehidupan rumahtangga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen) masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. XXXXX tanggal 02 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX atas nama Tarmunah, tanggal 06 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal (bukti P.2);

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Nomor: XXXXX tanggal 29 Agustus 1990 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON, Nomor: XXXXX tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON, NIK. XXXXX tanggal 29 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atan nama ANAK PEMOHON, Nomor 9082/2002 tanggal 01 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, tanggal 12 Oktober 2020, (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI, NIK. XXXXX tanggal 19 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor : XXXXX tanggal 18 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kabupaten Tegal, (bukti P.9);
10. Asli Surat Keterangan atas nama CALON SUAMI alias CALON SUAMI, Nomor : 012/ X/ 2020 tanggal 07 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kabupaten Tegal (bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI, Nomor : 034/ X/ 2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kabupaten Tegal (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 06 Oktober 2020, (bukti P.12);

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal Nomor: XXXXX tanggal 06 Oktober 2020, (bukti P.13);
14. Asli Surat Rekomendasi, Nomor : XXXX/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.14);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.007 RW.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun;
 - bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan kabarnya anak Pemohon, yang bernama ANAK PEMOHON sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan;
 - bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
 - bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
 - bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
 - bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT.002 RW.003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon ;
- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan kabarnya anak Pemohon, yang bernama ANAK PEMOHON sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan bersih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak kandung Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkehendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI namun kehendaknya itu tidak bisa dilaksanakan karena umur anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.14 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.14 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan istri Pemohon atau ibu kandung dari ANAK PEMOHON yang bernama Tarmunah telah meninggal dunia pada tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P. 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon dan Tarmunah adalah pasangan suami isteri sah yang sudah diakui secara kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, dan ANAK PEMOHON adalah salah satu anak kandung dari Pemohon dan Tarmunah (bukti P.5 dan P.6);

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 membuktikan ANAK PEMOHON sekarang dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, dan P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Kelahiran atas nama CALON SUAMI membuktikan calon suami dari ANAK PEMOHON sudah berumur 20 tahun, anak kandung dari pasangan suami istri bernama Khosirin dan Komariah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI membuktikan bahwa calon suami Sukeni telah mempunyai penghasilan tetap untuk mempersiapkan pondasi ekonomi guna membangun rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Berita Acara Hasil Mediasi yang dilakukan oleh Plt.Kepala Dinas P3AP2 dan KB Kabupaten Tegal ternyata Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama Noviyatun Riza meskipun belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun tahun, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sudah begitu intim bahkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 4 (empat) tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim;
- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan CALON SUAMI bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI bin Khosirin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. Amroni, MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 02 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nur Aflah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, MH.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, SH.,

| | | | |
|-------------------|------|--|------------|
| Perincian Biaya : | | | |
| Biaya : | Rp | | 30.000,00 |
| Pendaftaran | | | |
| Biaya Proses :: | RpRp | | 75.000,00 |
| PNBP Panggilan | | | 10.000,00 |
| 1 Pemohon | | | |
| Biaya Panggilan : | Rp | | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi : | Rp | | 10.000,00 |
| Biaya Materai : | Rp | | 6.000,00 |

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

231.000,00

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0408/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)